



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 4836/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG MELANJUTKAN
PENDIDIKAN PADA PROGRAM PROFESI, PROGRAM MAGISTER DAN
DOKTOR DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN;

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dinamika perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat yang harus selaras dengan peningkatan mutu pelayanan di lingkungan Universitas Hasanuddin, maka perlu ditunjang oleh tenaga administrasi yang profesional;
- b. bahwa pentingnya mengantisipasi masalah tersebut sehingga dipandang perlu pengembangan sumberdaya tenaga kependidikan Universitas Hasanuddin, dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan akademik dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan yang diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada Program Profesi, Program Magister dan Doktor di Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 5722);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 18 Juni 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022, Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA PROGRAM PROFESI, PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

KESATU : Memberikan bantuan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 50% dari jumlah pembayaran UKT setiap semester bagi Tenaga Kependidikan Universitas Hasanuddin yang diberikan ijin mengikuti pendidikan pada Program Profesi, Program Magister dan Doktor di Universitas Hasanuddin.

KEDUA : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Nomor 995/UN4.19/KU.19/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai Semester Awal Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Agustus 2022

REKTOR

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
3. Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unhas.